



P E N E T A P A N

Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SISMONO, tempat lahir Grobogan, 15 April 1970, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Tintiligang Gang Potlot, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Pekerjaan Wiraswasta, yang selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonannya tanggal 2 September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dengan register perkara Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Mam, pada tanggal 3 September 2019, dengan alasan-alasan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dulunya bernama SALIYO lahir pada tanggal 16 Juli 1965 di Pilang Payung anak dari pasangan suami istri Hadi (Ayah) dan Saliyem (Ibu) sebagaimana tersebut dalam akte surat nikah;
- Bahwa pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama Sismono yang lahir di Grobogan, 15-04-1970;
- Bahwa pemohon ingin mempertahankan kembali nama SALIYO, sebagaimana yang terdapat dalam dokumen-dokumen Pemohon seperti Akte Surat Nikah Pemohon, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMA);
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk menyeragamkan nama Pemohon yang ada dalam dokumen-dokumen Akte Surat Nikah Pemohon, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Surat Tanda Tamat Belajar

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 42/Pdt./2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) yang sampai saat ini masih dipertahankan oleh Pemohon;

- Bahwa untuk mendapatkan penetapan tentang nama Pemohon yang berbeda dalam dokumen seperti Akte Surat Nikah Pemohon, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) dengan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut adalah orang yang sama, dan dengan dasar tersebut maka Pemohon dapat melakukan perubahan data dokumen-dokumen yang di miliki oleh Pemohon tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon sebagai mana diuraikan di atas, maka Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mamuju agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon adalah SALIYO lahir pada Tanggal 16 Juli 1965 di Pilang Payung anak dari pasangan suami istri Hadi (Ayah) dan Saliyem (Ibu), sebagai mana tersebut dalam dalam dokumen Surat Nikah Pemohon;
3. Memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data dalam dokumen terkait dari yang sebelumnya menggunakan nama Pemohon SISMONO berubah menjadi nama Pemohon Saliya, lahir pada tanggal 16 Juli 1965 di Pilang Payung anak dari pasangan suami istri Hadi (Ayah) dan Saliyem (Ibu);
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan penggantian nama tersebut pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dipersidangan pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 380/20/IX/92 (bukti P.1);

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 42/Pdt./2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Saliyo (Bukti P.2);
3. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama atas nama Saliyo (Bukti P.3);
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas atas nama Saliyo (Bukti P.4);
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7602011401190002, atas nama Sismono selaku Kepala keluarga (Bukti P.5);
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276091504700001, atas nama Sismono (Bukti P.6);
7. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 11720/TP/2009, atas nama Fani Setyaningsih (Bukti P.7);
8. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri I Mamuju atas nama Fani Setyaningsih (Bukti P.8);
9. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri I Mamuju atas nama Fani Setyaningsih (Bukti P.9);

Menimbang, bahwa bukti surat pertanda P.1, sampai dengan P.9 berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, untuk itu dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya antara lain bernama: Karsun dan Bayu Wiwit Fajar Prasetya yang masing-masing memberikan keterangannya sebagai berikut;

1. Karsun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu pemohon hendak mengajukan pergantian nama;
 - Bahwa nama asli pemohon yakni Saliyo, namun karena pada waktu merantau diganti menjadi Sismono;
 - Bahwa maksud pergantian nama tersebut karena nama pemohon ingin menyesuaikan nama pemohon sebagaimana tertera dalam ijazah dan Kutipan Akta Nikah serta untuk mengembalikan nama pemohon kepada nama pemohon semula;
 - Bahwa pemohon telah menikah;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 42/Pdt./2019/PN Mam



2. Saksi Bayu Wiwit Fajar Prasetya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon hendak mengajukan pergantian nama;
- Bahwa nama asli pemohon yakni Saliyo, namun karena pada waktu merantau diganti menjadi Sismono;
- Bahwa maksud pergantian nama tersebut karena nama pemohon ingin menyesuaikan nama pemohon sebagaimana tertera dalam ijazah dan Kutipan Akta Nikah serta untuk mengembalikan nama pemohon kepada nama pemohon semula;
- Bahwa pemohon telah menikah;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dipersidangan ini dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Mamuju menetapkan untuk mengganti nama pemohon yang semula bernama Sismono sehingga dapat diubah menjadi Saliyo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat pertanda P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat pertanda P.5 dan P.6, bahwa pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, sehingga Pengadilan Negeri Mamuju berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat pertanda P.1, berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 380/20/IX/92, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, yang menjelaskan tentang Pernikahan antara Saliyo dan Sutarmi yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 1992;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 42/Pdt./2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2, berupa Surat tanda Tamat belajar tingkat Sekolah Dasar jika Saliyo yang lahir pada tanggal 16 Juli 1965, telah menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah dasar di sekolah dasar Negeri Pilang Payung II, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.3, berupa Surat tanda Tamat belajar tingkat Sekolah Menengah tingkat Pertama jika Saliyo yang lahir di Pilang Payung pada tanggal 16 Juli 1965, anak dari Hadi, telah menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama di Sekolah Menengah Pertama Swasta Kristen Putra Wacana di Kabupaten Grobogan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.4, berupa Surat tanda Tamat belajar tingkat Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas jika Saliyo yang lahir di Pilang payung pada tanggal 16 Juli 1965, anak dari Hadi, telah menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas di Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta PGRI di Purwodadi Kabupaten Grobogan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan bukti P.6, jika pemohon yang bernama Sismono telah memiliki Nomor Induk Kependudukan dan nama Sismono tersebut tidak sama sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah dan pada Ijazah sekolah yang ada;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti P.6, berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik dimana menjelaskan secara terperinci identitas pemohon juga memuat nomor induk kependudukan atas nama pemohon;

Menimbang, bahwa karena adanya perbedaan nama pemohon sebagaimana dalam dokumen kependudukan dan ijazah yang ada, maka pemohon memohon agar perubahan namanya sebagaimana nama pemohon yang tertera dalam ijazah dan Kutipan Akta Nikah yang merupakan nama pemohon semula pada saat pemohon masih bersekolah;

Menimbang, bahwa sebagaimana Bukti P.7, berupa Akte kelahiran anak pemohon yang bernama Fani Setyaningsih menerangkan jika anak tersebut dilahirkan dari orang tua yang bernama Saliyo;

Menimbang, bahwa sesuai bukti Bukti P.8 dan Bukti P.9 berupa Ijazah Sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama menerangkan jika Fani Setyaningsih adalah anak dari orang tua bernama Saliyo;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan jika nama pemohon dahulu adalah benar bernama Saliyo karena merupakan nama pemberian orang tua sejak kecil serta agar nama pemohon

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 42/Pdt./2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai sebagaimana Kutipan Akta Nikah dan Ijazah Sekolah pemohon yang telah ditempuh sejak Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas (bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4) dan tertera dalam Ijazah anak pemohon sebagai orang tua, maka beralasan hukum untuk merubah nama pemohon tersebut yang semula bernama Sismono sehingga dapat diganti menjadi Saliyo;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana Ijazah Sekolah yang ada sebagaimana Bukti P2, P3 dan P.4, pemohon dilahirkan di Pilangpayung (Grobogan) pada tanggal 16 Juli tahun 1965;

Menimbang, bahwa penggantian nama pemohon tersebut dari Sismono menjadi Saliyo tersebut tidak menghapuskan ataupun merubah Nomor Induk Kependudukan yang telah dimiliki karena pada dasarnya orang yang bernama Sismono adalah sama dengan orang yang bernama Saliyo;

Menimbang, bahwa e-KTP atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional;

Menimbang, bahwa Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup;

Menimbang, bahwa Setiap Penduduk wajib memiliki NIK dan NIK tersebut berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata (pasal 13 ayat (1) dan (2) UU No. 23 tahun 2006);

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 62 ayat (1) yang berbunyi Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan untuk kebaikan pemohon nantinya dan keseragaman nama pada administrasi kependudukan, sehingga patutlah untuk mengabulkan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Pengadilan menetapkan untuk mengganti nama pemohon, semula bernama Sismono, sehingga diubah dan diganti menjadi Saliyo;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 42/Pdt./2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan untuk mengganti nama pemohon yang semula bernama Sismono menjadi Saliyo yang lahir di Pilangpayung (Grobogan) pada tanggal 16 Juli 1965 dari orang tua bernama Hadi (ayah) dan Saliyem (Ibu);
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019, oleh Harwansah, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Satri Ruddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim

ttd

Harwansah, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Satri Ruddin, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. R e d a k s i	Rp10.000,00
4. Panggilan	Rp85.000,00
5. <u>M a t e r a i</u>	<u>Rp6.000,00</u>
J u m l a h	Rp181.000,00

Terbilang : (Seratus Delapan Puluh Satu ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 42/Pdt./2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)